

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Sekitar abad ke-16 an zaman Kerajaan Kalinyamat, awalnya Kecamatan Mayong merupakan satu kesatuan, namun akhirnya terbagi menjadi 3 bagian yaitu menjadi Desa Pelemkerep, Desa Mayong Lor, dan Desa Mayong Kidul. Desa Pelemkerep terletak di jantung Kecamatan Mayong yang dulunya setenan (kawedanan). Di Desa Pelemkerep juga lahir tokoh emansipasi wanita yaitu R.A Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879.

Dinamakan Desa Pelemkerep karena pada saat itu setiap rumah memiliki pohon pelem atau pohon mangga. Masyarakat pada saat itu banyak yang memiliki pohon mangga, maka desa tersebut dinamakan Desa Pelemkerep, “Pelem” yang berarti mangga dan “Kerep” yang berarti sering/ banyak. Selain karena filosofi banyaknya warga yang memiliki pohon mangga di setiap rumah, Pelemkerep juga memiliki arti yang mendalam yaitu “pengalem-ngalem ingkang kerep”. “Pengalem-ngalem ingkang kerep” bisa ditafsirkan sebagai suatu hubungan manusia dengan kholiknya (dzikir) dan hubungan manusia dengan manusia. Hal itu bisa diartikan dalam kehidupan yaitu ketika seorang pejabat pemerintahan desa bisa mengayomi masyarakatnya dengan baik, maka masyarakatnyapun juga akan demikian juga.

2. Letak Geografis Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Desa Pelemkerep terletak 35 km di sebelah selatan Kota Jepara dengan kondisi geografis dataran rendah. Luas wilayah Desa Pelemkerep yaitu 106 Ha. Luas wilayah tanah sawah yaitu 3,00 Ha. Luas tanah yang digunakan untuk pemukiman yaitu 42,00 Ha. dan luas tanah untuk pekarangan 12,00 Ha. Desa Pelemkerep terletak di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Singorojo
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mayong Lor
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pringtulis
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mayong Lor

3. Potensi Sumber Daya Manusia

- a) Kependudukan

Tabel 4.1
Kependudukan Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara

Kependudukan Desa Pelemkerep Tahun 2023			
Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah penduduk tahun 2023	2767 jiwa	2859 jiwa	5626 jiwa
Jumlah kepala keluarga tahun 2023	1259 KK	1757 jiwa	3016 KK

(Sumber: Profil Desa Pelemkerep Tahun 2023)

- b) Angkatan kerja

Tabel 4.2
Angkatan kerja Desa Pelemkerep

Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	Jumlah
Masih sekolah dan tidak bekerja	776 orang
Ibu rumah tangga	1140 orang
Bekerja penuh	3500 orang
Bekerja tidak tentu	1050 orang
Cacat dan tidak bekerja	26 orang
Cacat dan bekerja	6 orang
Jumlah angkatan kerja	4069 Orang

(Sumber: Profil Desa Pelemkerep Tahun 2023)

- c) Pendidikan

Desa Pelemkerep telah memiliki sarana pendidikan diawali dari PAUD sampai SMA dan bahkan terdapat TPQ maupun Madrasah. Tingkat pendidikan sekolah penduduk Desa Pelemkerep seiringberjalannya waktu mendapat kemajuan yang cukup cepat. Banyak penduduk yang mulai melanjutkan pendidikan ke tingkat Universitas.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pelemkerep Kecamatan
Mayong Kabupaten Jepara

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Penduduk buta aksara dan huruf latin	0 jiwa
Usia 3-6 tahun yang masuk TK dan KB	420
Tamat SD/ Sederajat	830 jiwa
Tamat SMP/ Sederajat	930 jiwa
Tamat SMA/ Sederajat	600 jiwa
Tamat D-1	40 jiwa
Tamat D-2	7 jiwa
Tamat D-3	50 jiwa
Tamat S-1	15 jiwa
Tamat S-2	7 jiwa
Tamat S-3	0 jiwa

(Sumber: Profil Desa Pelemkerep Tahun 2023)

4. Struktur Pemerintahan Desa Pelemkerep

Tabel 4.4
Struktur Kepengurusan Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong
kabupaten Jepara

No	Nama	Jabatan
1.	Sutrisno	Petinggi
2..	Heri Susanto	Carik
3.	Akhmad Akhsan	Kamituwo I
4.	Slamet Budi Santoso	Kamituwo II
5.	Junaidi	Kamituwo III
6.	Shokib	Kamituwo IV
7.	Jatmiko	Kasi Pemerintahan
8.	Karina	Kasi Kesejahteraan
9.	Kastono	Kasi Pelayanan
10.	Noor Sahid	Kasi Perencanaan
11	M. Saifin Nuha	Kasi TU
12.	Romdhoni	Staf TU
13.	Budi Endar Prasetyo	Kaur Keuangan

(Sumber: Profil Desa Pelemkerep tahun 2023)

B. Hasil Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Mayoritas masyarakat Desa Pelemkerep dikenal sebagai seorang pengusaha konveksi dan pembuat gerabah, selain itu banyak juga masyarakat yang berwirausaha menjual berbagai kebutuhan rumah tangga.¹ Masyarakat biasanya membuka toko di depan rumah untuk menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, peralatan sekolah, makanan ringan dan juga mainan anak-anak. Jenis mainan anak-anak yang diperjualbelikan di toko tersebut bermacam-macam. Mainan yang dijual di toko tersebut ada bola, boneka, kotak hadiah, dan lain-lain.

Jual beli lotre mainan anak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Jenis lotre yang dijual tersebut merupakan mainan yang merupakan suatu hiburan untuk anak-anak. Para orang tua tidak melarang anak-anak mereka untuk membeli lotre mainan anak tersebut. Masyarakat juga menganggap usaha tersebut merupakan hal yang biasa seperti menjual barang-barang pada umumnya.

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan, untuk mengemukakan hasil dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan. Maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa penjual lotre mainan anak.

a. Penjual pertama

Ibu Triana merupakan salah satu penjual lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep. Saat ini Ibu Triana menjual lotre mainan anak kepada pembeli langsung maupun penjual yang biasanya dijual lagi di area sekolah. Sebagaimana penuturan Ibu Triana:

“jenis lotre mainan yang saya jual itu cuma satu macam bentuknya berupa kertas dan ada nomor di dalamnya. Saya sudah menjual lotre mainan ini selama 5 tahun. Untuk lotre mainannya saya

¹ ‘Badan Pusat Statistik’
 <<https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/03/19/686/banyaknya-sentra-industri-kecil-di-kabupaten-jepara-2018.html>> [diakses 1 June 2023].

jual harganya Rp 1000 per lembarnya, kalau ada *reseller* yang ingin membeli satu kotak lotre mainan beserta hadiahnya harganya Rp 33.000. Satu kotak lotre mainan ini ada 60 nomor dan 30 hadiah. Lotre mainan yang saya jual ini berupa kertas yang dilipat terus didalamnya ada nomornya. Setelah dibuka nomornya lalu dicocokkan dengan beberapa hadiah yang sudah ada nomornya. Jika nomor dalam kertas undian dengan hadiah sama, maka akan mendapatkan hadiah tersebut. Kalau nomornya tidak sesuai tidak mendapat apa-apa. Hadiahnya ada uang mainan, mie instan, dan permen. Saya mendapat lotre mainan ini dari sales mainan harganya Rp. 28.000. Keuntungan yang didapat dari menjual langsung ke pembeli paling banyak bisa dapat Rp 32.000 kalau dijual lagi ke reseller keuntungannya Rp 5000. Tapi keuntungan yang saya dapat paling banyak hanya Rp 20.000 karena terkadang kalau hadiahnya tinggal sedikit, anak-anak jadi tidak tertarik. Saya menjual lotre mainan ini karena banyak anak yang suka. Selama saya menjual lotre mainan tidak pernah ada yang melakukan penertiban.”²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Ibu Triana tidak hanya menjual lotre mainan kepada anak-anak saja tetapi juga pada *reseller* yang membeli lotre mainan dari Ibu Triana untuk dijual kembali. Ibu Triana mendapatkan keuntungan dari setiap pembeli eceran dengan praktik pengundian dan mendapatkan keuntungan juga dari *reseller* yang akan menjual lotre mainan kembali, namun praktik jual beli lotre mainan anak yang dijual kepada *reseller* ini seperti jual beli pada umumnya dan tidak ada praktik pengundian.

² Wawancara dengan Ibu Triana, Penjual pertama pada tanggal 11 Mei 2023

b. Penjual kedua

Ibu Kartika juga merupakan penjual lotre mainan anak. Ibu Kartika sudah menjual lotre mainan anak selama 3 tahun. Jenis lotre mainan yang dijual Ibu Triana berbeda dengan yang di jual Ibu Kartika sebagaimana penuturannya:

“jenis lotre mainan yang saya jual berupa kertas yang ada beberapa gambar lalu digosok. Saya sudah menjual lotre mainan ini selama kurang lebih 3 tahun. Harga satu lotre mainannya Rp 500,00. Tiap kertas lotre mainan didalamnya ada 1 gambar tengkorak dan 11 gambar lainnya jadi pembeli harus gosok kertas itu dengan hati-hati supaya tidak mendapat gambar tengkorak. Jika pembeli sudah menggosok mainan lotre tanpa mendapatkan gambar tengkorak maka ia mendapat hadiah uang Rp 1000,00. Jika pembeli menggosok dan mendapatkan gambar tengkorak, pembeli tidak mendapat apa-apa. Saya membeli lotre mainan tersebut dari *Sales* mainan. Lotre yang saya beli dari *sales* awalnya masih berupa lembaran kertas yang berukuran sekitar 30×60 cm dan setiap lembarnya ada 100 kolom lotre. Lotre yang saya beli dari *sales* tidak ada hadiahnya jadi saya yang menyediakan hadiah sendiri. Setelah saya beli dari *sales* saya potong sendiri lembaran lotre mainan sesuai kolomnya. Harga satu lembaran lotre yang saya beli harganya Rp 4000.

Keuntungan yang saya dapatkan tidak pasti. Keuntungan paling sedikit yang pernah saya dapat Rp 15.000, tapi keuntungan paling banyak yang saya dapat bisa sampai sekitar Rp 27.000. Alasan saya menjual lotre mainan karena cukup banyak keuntungan yang didapat dan banyak juga anak-anak yang menyukainya. Selama saya menjual lotre mainan ini tidak pernah ada penertiban dari pihak berwajib.”³

³ Wawancara dengan Ibu Kartika, Penjual kedua pada tanggal 11 Mei 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa lotre mainan yang dijual Ibu Kartika menggunakan uang sebagai hadiah untuk pembeli yang memenangkan permainan. Jual beli lotre mainan tersebut juga terdapat praktik pengundian.

c. Penjual ketiga

Ibu Martini juga menjual lotre mainan selama kurang lebih 3,5 tahun. Alasan Ibu Martini menjual lotre mainan karena banyak anak-anak yang suka bermain lotre. Lotre yang dijual oleh Ibu Martini juga berbeda dengan yang dijual oleh Ibu Triana dan Ibu Kartika.

“lotre yang saya jual itu ada 60 nomor dan ada beberapa hadiah uang. Tiap satu lotre harganya 1000 rupiah. Jadi lotre mainannya nanti ada dua kertas lipatan, yang satu berisi nomor undian dan yang satu berisi hadiah yang akan didapat yaitu uang. Sistemnya nanti pembeli memilih salah satu kertas lipatan yang ada nomor undian didalamnya, setelah dibuka lalu cocokkan dengan nomor yang sudah ditulis didepan kertas lipatan yang berisi hadiah. Hadiahnya ada uang Rp 500, Rp 1000, Rp 10.000, Rp 20.000, dan ada pula yang kosong alias tidak dapat apa-apa. Lotre mainan ini saya buat sendiri. Keuntungannya tidak pasti karena memang untung-untungan. Keuntungan yang bisa didapatkan sekitar Rp 25.000 untuk satu kotak mainan. Saya menjual lotre mainan karena banyak anak yang tertarik jadi saya terus menjualnya. Selama saya menjual lotre mainan anak ini juga tidak pernah ada penertiban dari pihak berwajib.⁴

Menurut penuturan dari Ibu Martini diatas, keuntungan yang didapatkan dari jual beli mainan berasal dari setiap penjualan lotre mainan yang dijualnya kepada pembeli dengan sistem pengundian.

Berdasarkan wawancara dari ketiga penjual lotre mainnan tersebut, sistem jual beli lotre mainan anak yang

⁴ Wawancara dengan Ibu Martini, Penjual kedua pada tanggal 11 Mei 2023

ada di Desa Pelemkerep ini berbeda-beda. Penjual lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep ini mendapat lotre mainan dari *sales* mainan dan ada yang membuat sendiri. *Sales* mainan biasanya akan mendatangi toko-toko seperti toko kelontong atau toko khusus mainan untuk menjual produk mereka. Jenis lotre mainan yang dijual *sales* juga berbeda-beda, ada yang satu paket yang berisi nomor undian dan hadiah atau hanya ada nomor undiannya saja tanpa ada hadiah dan penjual akan menyediakan hadiah sendiri.

Penjual mendapat lotre mainan tidak hanya dari *sales*, namun ada juga penjual yang membuat lotre mainan sendiri. Penjual yang membuat lotre mainan sendiri hanya memberikan hadiah berupa uang jika menang. Penjual akan membuat dua lipatan kertas yang satu berisi nomor undian dan yang satunya lagi berisi tulisan nominal hadiah berupa uang jika beruntung dan ada yang kosong jika kurang beruntung. Meskipun peluang untuk menang dari penjualan lotre tersebut cukup kecil, namun banyak anak-anak yang menyukai permainan tersebut.

Banyak anak-anak yang tertarik dengan permainan lotre tersebut meskipun peluang untuk memenangkan hadiah cukup kecil. Apabila dilihat dari jumlah hadiah yang disediakan hanya ada 30 hadiah dari total 60 nomor undian, sedangkan nomor undiannya lebih banyak, penjual akan mendapat keuntungan yang banyak karena peluang pembeli untuk menang cukup kecil. Namun penjual mengungkapkan bahwa ia hanya mendapat keuntungan secara wajar yaitu Rp 15.000 untuk tiap satu kotak lotre mainan. Hal itu dikarenakan meskipun peluang pembeli untuk menang cukup kecil, namun ternyata banyak juga yang memenangkan lotre mainan tersebut. Selain itu penjual juga hanya mendapat keuntungan kecil ketika hadiah yang disediakan sudah dimenangkan sedangkan nomor undian masih tersisa. Ketika hanya tersisa beberapa hadiah dengan nominal kecil, anak-anak menjadi tidak tertarik sehingga penjual harus memasang lotre mainan anak yang baru.

Dari hasil pengamatan diatas dapat dilihat bahwa jenis permainan lotre yang dijual dari ketiga penjual tersebut berbeda-beda ada yang menggunakan uang sebagai hadiah dan ada juga yang menggunakan barang sebagai hadiah. Meskipun jenis lotre mainan yang dijual berbeda-beda, sistem pada permainan tersebut sama yaitu menggunakan sistem peruntungan. Pembeli yang beruntung akan mendapat hadiah berupa uang atau barang, sedangkan pembeli yang kurang beruntung tidak mendapat apa-apa.

2. Pandangan Tokoh Ulama dan Ahli Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

a. Pandangan Tokoh Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Dalam penelitian ini, peneliti meminta pandangan kepada tokoh ulama Desa Pelemkerep yaitu Bapak K. Muhammad Shodiqin dan Bapak K. Abdul Aziz terkait praktik jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep.

Bapak K. Muhammad Shodiqin selaku tokoh ulama Desa Pelemkerep memberikan pendapatnya terkait jual beli lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep menurut hukum Islam.

“masyarakat saat ini banyak yang hanya mementingkan keuntungan saja tanpa memperhatikan apakah praktik tersebut sebenarnya boleh dilakukan atau tidak. Dalam kegiatan jual beli terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi agar hasil dari jual beli tersebut menjadi berkah. Jual beli menjadi sah saat syarat dan rukunnya terpenuhi. Adanya penjual dan pembeli dalam rukun jual beli sudah terpenuhi. Mengenai *sighat* ijab kabul sudah terpenuhi namun yang menjadi masalah yaitu objek jual belinya sudah terpenuhi atau belum. Objek yang diperjualbelikan yaitu lotre mainan ini merupakan barang yang dilarang oleh syariat karena ada unsur *maysir* (perjudian), untung rugi, dan *gharar*. Lotre mainan tersebut

termasuk kedalam *maysir* karena dalam praktiknya ada sistem menang dan kalah. Dalam jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan, apabila ada salah satu pihak yang dirugikan maka jual beli tersebut tidak sah. Seperti jual beli lotre mainan anak ini yang dalam praktiknya ada pihak yang menang dan kalah, sehingga jual beli tersebut hukumnya haram atau tidak sah.⁵

Berdasarkan penyampaian dari Bapak Muhammad Shodiqin selaku tokoh ulama Desa Pelemkerep, beliau berharap agar masyarakat lebih memperhatikan mengenai aturan-aturan dalam jual beli sehingga hasil dari jual beli tersebut menjadi berkah.

Bapak K. Abdul Aziz selaku tokoh agama Desa Pelemkerep juga memberikan pendapatnya terkait jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep, sebagaimana penuturannya:

“Menurut hukum Islam segala bentuk jual beli yang berdampak merugikan hukumnya tidak boleh (haram). Barang yang dijual juga harus jelas dan tidak membahayakan. Jual beli lotre mainan anak ini ada ada sistem peruntungannya. Jenis mainan anak yang diperjualbelikan tidak boleh ada sistem pertaruhannya karena hal tersebut sama seperti bermain judi. Jual beli tersebut termasuk dalam kategori judi meskipun barang yang diperjualbelikan merupakan mainan. Jika dilihat dari ketentuan jual beli harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir. Maysir atau judi ini memiliki dampak negatif. Dampak dari bermain judi ini bisa membuat seseorang menjadi malas bekerja karena ia merasa dengan berjudi ia bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak secara instan tanpa harus bersusah payah. Selain itu juga dapat membuat seseorang menjadi lalai dari ibadah. Oleh karena itu jual beli yang mengandung unsur perjudian

¹¹ Wawancara dengan Bapak K. Muhammad Shodiqin selaku tokoh ulama Desa Pelemkerep

seperti jual beli lotre mainan anak tersebut hukumnya haram.”⁶

Pada penelitian ini, peneliti juga meminta pendapat dari Bapak Fuad Riyadi, Lc., M.Ag. selaku dosen hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus juga menyampaikan bahwasannya:

“Terkait dengan tinjauan hukum Islamnya sudah jelas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli. Segala sesuatu yang mengandung unsur spekulasi itu termasuk kedalam judi (*gambling*). Dalam surat Al-Qur’an telah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 90.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ

Artinya: “Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan.

Allah Swt telah melarang adanya perjudian karena memiliki dampak yang besar. Perjudian akan berdampak pada permusuhan yaitu ketika yang berjudi tersebut kalah kemudian menimbulkan kebencian terhadap pihak yang menang. Selain itu perjudian juga akan berdampak pada melalaikan seseorang dari beribadah. Perjudian dapat membawa seseorang kepada kemiskinan, karena seseorang berpikir akan semakin kaya apabila mengorbankan segalanya untuk berjudi. Jual beli lotre mainan yang ada di masyarakat akan berdampak pada anak-anak untuk berspekulasi mendapatkan hadiah. Dalam sistem permainan tersebut tentu tidak selalu mendapatkan hadiah di

¹² Hasil wawancara dengan Bapak K. Abdul Aziz selaku tokoh agama Desa Pelemkerep

setiap permainan. Disaat pembeli tidak mendapat hadiah, hal tersebut membuat anak-anak terpancing untuk membeli kembali. Praktik tersebut mengandung unsur spekulasi yang berarti hukumnya haram. Namun di masyarakat masih banyak yang melakukan praktik perjudian dan itu merupakan pendidikan yang buruk yang berdampak pada mental anak. Padahal dalam masa-masa itu seorang anak sedang menyerap berbagai informasi maupun ilmu. Apabila anak-anak dari kecil sudah bermain judi, kemungkinan kebiasaan tersebut akan terbawa sampai dewasa nanti. Melihat dari dampak yang diakibatkan dari perjudian, sudah seharusnya jual beli lotre mainan anak tersebut dilarang.⁷

Berdasarkan penyampaian dari Bapak Fuad Riyadi, Lc., M.Ag. selaku dosen hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus bahwasannya jual beli lotre mainan anak ini membawa dampak buruk bagi anak-anak karena akan membuat anak-anak menjadi terdidik untuk bermain judi dan terbawa sampai dewasa nanti.

- b. Pandangan ahli hukum positif terhadap praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Dalam penelitian ini, peneliti juga meminta pandangan dari ahli hukum positif yaitu Bapak Dr. Shohibul Itmam, M.H dan Bapak Muhamat Nur Maarif, M.H selaku dosen fakultas syariah IAIN Kudus terkait jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep.

“Terkait dengan jual beli hukumnya adalah boleh, namun akan menjadi dilarang ketika dalam jual beli tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli mainan tentu hukumnya boleh, namun jual beli mainan tersebut akan dilarang ketika sistem permainannya terdapat unsur pertaruhan yang menyerupai perjudian. Jual

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Riyadi, Dosen Fakultas Syariah Iain Kudus, pada tanggal 16 Mei 2023

beli lotre mainan tersebut tersebut termasuk kategori perjudian karena dalam praktiknya ada yang menang dan ada yang kalah. Sistem permainan tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak yang lain akan merasa dirugikan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan terdapat larangan mengenai perjudian, namun apabila dari masyarakat tidak merasa keberatan dan tidak menimbulkan kegaduhan, jual beli lotre mainan anak tersebut boleh-boleh saja.”¹⁸

Menurut pendapat Bapak Dr. Shohibul Itmam, M.H. jual beli lotre mainan anak boleh-boleh saja menurut hukum positif selama tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Bapak Muhamat Nur Maarif, M.H. selaku dosen hukum positif fakultas syariah IAIN Kudus juga menyampaikan pendapatnya terkait jual beli lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep.

“Perjudian itu selain bertentangan dengan agama juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Perjudian dapat mempengaruhi ekonomi dan mental seseorang. Seseorang yang telah kecanduan dengan berjudi dari kecil akan berdampak ketika sudah dewasa nanti. Jual beli lotre mainan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Permainan lotre mainan tersebut dapat mengajarkan anak-anak bertaruh untuk sesuatu yang sifatnya untung-untungan. Permainan lotre mainan tersebut sudah seharusnya diberantas karena berdampak pada pola pikir anak-anak.”¹⁹

Menurut pendapat Bapak Muhamat Nur Maarif, M.H. jual beli lotre mainan anak tidak boleh menurut undang-undang karena dapat membuat anak-anak

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Shohibul Itmam, Dosen Fakultas Syariah Iain Kudus, pada tanggal 15 Mei 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhamat Nur Maarif, Dosen Fakultas Syariah Iain Kudus, pada tanggal 24 Mei 2023

menjadi kecanduan untuk bermain judi, sehingga jual beli tersebut harus dilarang.

C. Analisis Data Penelitian

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan arti melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan karena jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli dapat berjalan dengan baik apabila ada interaksi satu sama lain. Islam memiliki aturan jual beli yang sudah ditentukan untuk kemaslahatan umat. Jual beli barang bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah sehingga sesuatu yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan Allah SWT.¹⁰ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَلَىٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam surat tersebut Allah SWT telah melarang dengan tegas memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau mengambil harta orang lain tanpa imbalan yang

⁵ Sarwat.

sesuai serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Perilaku memakan harta secara *bathil* merupakan perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Adapun pelaksanaan jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep telah berjalan sebagaimana mestinya atas dasar saling merelakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli lotre mainan anak tersebut terdapat unsur taruhan yang mana menyerupai perjudian (*maysir*) karena mengandalkan peruntungan.

Al-Qur'an memandang *maysir* dari kata '*azlam*' yang artinya praktik perjudian. *Maysir* merupakan jenis permainan untung-untungan dimana salah satu pihak wajib memikul beban pihak lain akibat untung-untungan serta mengandalkan hasil. Praktik seperti itu merupakan perilaku yang menzolimi salah satu pihak (Saratian et al., 2019). Dalam Al-Qur'an, kata *al-maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ قُلْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.¹¹

Allah swt. Dan Rasulullah saw. juga melarang segala jenis perjudian. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91.

⁶ ‘Surah Al-Baqarah’, *Qur'an Kemenag*
<<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/219>> [diakses 20 Desember 2022].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”¹²

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Meminum *khamar* dan berjudi bagi orang mukmin dapat menimbulkan permusuhan dan rasa saling membeci diantara sesama manusia, selain itu juga dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah SWT. Muhammad Ali As-Shabuny dalam kitab tafsir Ayat Ahkam menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*al-maysir*) hukumnya haram. Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah merupakan bentuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lain, baik yang bertujuan untuk kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya termasuk keuntungan yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan sesuatu yang bagus

⁷ ‘Surah Al-Mā’idah’, *Qur’an Kemenag*
 <<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90>> [accessed 27 December 2022].

(baik).¹³ Adapun dizaman sekarang, bentuk mengundi nasib itu ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Apa yang dikenal dengan lotre, lotre ini mempunyai banyak bentuk yang paling sederhana adalah membeli nomor dengan uang yang kemudian dilakukan penarikan terhadap nomor-nomor tersebut pemenang pertama diberikan hadiah, demikian dengan pemenang kedua dan seterusnya dengan hadiah yang beraneka ragam dan berbeda-beda, ini adalah haram meskipun mereka menamakannya dengan amal baik.
- 2) Diantara bentuk perjudian itu adalah membeli barang yang dalamnya berisi sesuatu yang tidak diketahui atau diberikan nomor ketika membeli barang tersebut, yang kemudian ditarik atau diundi untuk menentukan pemenang hadiah.
- 3) Diantara bentuk perjudian itu adalah apa yang terdapat ditoko-toko khusus mainan dan pusat-pusat hiburan berupa aneka macam permainan yang mencakup ide judi, seperti yang mereka sebut dengan *Fliifrez*, *Fllifrez* dan bentuk perjudian yang lain termasuk perjudian yang diharamkan.¹⁴

Jenis permainan yang diperjualbelikan di Desa Pelemkerep ini merupakan suatu permainan dengan membeli nomor-nomor yang nantinya akan ditukarkan dengan hadiah apabila beruntung. Dalam permainan tersebut hadiah yang disediakan tidak hanya satu sehingga setiap pembeli berkesempatan mendapatkan hadiah.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, yaitu:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

⁸ Muhammad Ali As-Shabuny, *tafsir Ayat Ahkam*

¹⁴ Ibrahim bin Fatih Abd al-Muqtadir, 'Uang Haram, (Jakarta: Amzah,

- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.¹⁵

Dalam jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep ini terdapat dua pihak yaitu adanya penjual dan pembeli. Pembeli akan mempertaruhkan dengan membeli nomor undian dengan harapan akan mendapat sesuatu yang nilainya lebih besar. Pembeli tidak mengetahui hasil yang akan didapatkan dari membeli lotre tersebut apakah akan mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan apapun.

Aspek lain yang menjadi hal penentu untuk memastikan apakah akad yang digunakan telah sesuai atau belum adalah rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat dalam jual beli, para ulama masih berbeda pendapat. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa keridhaan antara penjual dan pembelilah yang menjadi rukun jual beli. Keridhaan antara penjual dan pembeli dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu melalui perkataan (ijab dan kabul) dan melalui perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang), dan yang kedua dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah *بيع المعاطة*, yaitu melangsungkan akad jual beli tanpa melalui ijab dan Kabul antara penjual dan pembeli. Contoh jual beli seperti ini dapat terjadi di supermarket, swalayan, atau di mesin penjual barang otomatis. Menurut jumhur ulama rukun jual beli dibagi menjadi empat, yaitu orang yang melakukan akad, adanya ijab dan kabul, ada barang yang dibeli, dan barang yang diganti memiliki nilai tukar.¹⁶ Jual beli menurut jumhur ulama harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

- a. Orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Dalam melakukan transaksi, orang yang berakad memiliki dua ketentuan, yaitu:

1. Berakal

Anak kecil atau yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi, apabila tetap dilakukan maka hukumnya tidak sah. Pendapat Jumhur ulama

¹⁵ Nazar Bakry, 'Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

¹⁶ M.S, 'Etika Jual Beli Dalam Islam'.

mengatakan bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai akil baliqh dan berakal. Apabila *mumayyiz* tetap meleakukan jual beli maka hukum dari jual beli tersebut menjadi tidak sah meskipun anak tersebut telah memperoleh izin dari walinya. Orang gila atau orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau mabuk tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Apabila tetap melakukan transaksi jual beli maka transaksinya tidak sah atau batal agar transaksi tersebut tidak ada yang dirugikan.

2. Orang yang melakukan transaksi tidak boleh sama. Maksudnya ketika melakukan suatu transaksi penjual tidak boleh menjadi pembeli saat transaksi berlangsung.
- b. Ijab dan Kabul
1. Orang yang melakukan ijab dan kabul harus memiliki kecakapan terhadap hukum, antara penjual dan pembeli harus sudah *mumayyiz* yang paham mengenai haram dan halal.
 2. Penjual dan pembeli berada dalam satu tempat, atau berbeda tempat, namun kedua belah pihak saling mengetahui pada saat transaksi jual beli berlangsung. Maksudnya perbedaan lokasi antara penjual dan pembeli tetap dapat dikatakan satu majlis atau satu tempat karena beberapa alasan. Ulama Malikiyah juga berpendapat tentang diperbolehkannya transaksi (ijab dan Kabul) yang dilangsungkan dengan tempat yang berbeda. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengungkapkan jika jarak waktu antara ijab dan Kabul tidak boleh terlalu jauh. Media surat juga dianggap sah untuk transaksi jual beli, meskipun penjual dan pembeli melakukan transaksi berada pada tempat yang berbeda, karena pada hakikatnya kehendak dari pihak yang melakukan akad tersebut telah dituliskan dalam surat¹⁷

¹⁷ Imam Mustofa, '*Fiqh Muamalah Kontemporer*', (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 26.

Para ulama fiqih sependapat bahwa antara penjual dan pembeli harus ada keridhaan yang merupakan hal yang penting dalam kegiatan jual beli. Keridhaan tersebut dapat diketahui saat transaksi tersebut berjalan. Maka dari itu, pengucapan ijab qabul harus dikatakan secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Hak milik atas suatu barang akan berpindah dari penjual kepada pembeli ketika ijab Kabul telah diucapkan. Ulama fiqih telah menjabarkan syarat dari ijab-qabul yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang akan melakukan ijab kabul harus sudah akil baligh dan berakal.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya: "sepeda ini saya jual seharga tujuh ratus ribu rupiah", kemudian pembeli mengatakan: "sepeda ini saya beli dengan harga tujuh ratus ribu rupiah".

Ada beberapa syarat objek yang boleh diperjualbelikan yaitu:

- a. Adanya barang yang akan diperjualbelikan, atau meskipun barang tersebut tidak ada ditempat, penjual mengatakan mampu untuk mendatangkan barang tersebut.
- b. Barang tersebut bermanfaat untuk diperjualbelikan. Menjual miras dan bangkai merupakan salah satu contoh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- c. Benda yang diperjualbelikan adalah milik sendiri.
- d. Barang tersebut dapat diberikan saat transaksi berjalan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸

Objek yang diperjualbelikan harus diperhatikan apakah barang tersebut termasuk jenis barang yang halal atau haram. Jual beli barang yang haram akan merugikan salah satu pihak. Dengan adanya sumber hukum yang jelas masyarakat harus lebih memahami aturan-aturan dalam jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang.

Syarat dari jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep telah terpenuhi yaitu syarat akad (ijab dan qabul) dan syarat *al-muta'qidain* yaitu orang yang melakukan akad antara penjual dan pembeli. Akan tetapi

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113

syarat objek yang boleh diperjualbelikan tidak terpenuhi. Lotre mainan anak merupakan jenis permainan yang mengandalkan peruntungan. Judi diharamkan dalam Islam, dan segala jenis permainan yang mengandung unsur pertaruhan termasuk kedalam bentuk perjudian. Jual beli barang haram akan menyebabkan jual beli tidak sah.¹⁹ Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnyapun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ان الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمن

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud)

Hadist tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan orang yang melakukan jual beli serta menghindari terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak karena adanya unsur penipuan atau di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Maka jual beli lotre mainan anak tersebut tidak memenuhi rukun dalam jual beli yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam agama Islam segala sesuatu dianggap bermanfaat apabila terpenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat untuk membawa kebaikan (*thayyib*) dikutip dari Djamil, 2013. Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep tidak memenuhi unsur kepatuhan syariah karena objeknya tidak halal. Lotre mainan anak dianggap haram karena menyerupai perjudian yang mengandalkan peruntungan. Selain itu jual beli lotre mainan anak ini juga membawa keburukan (*khabits*). Dalam jual beli lotre mainan anak ini tidak terdapat manfaat karena dalam pelaksanaannya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jual beli lotre mainan anak ini menjadi salah satu barang yang dijual di toko untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa melihat manfaat dari objek yang dijual apakah manfaatnya lebih banyak atau kerugiannya yang lebih banyak. Jual beli lotre mainan anak memiliki lebih banyak

¹⁹ Ma’u, ‘Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)’.

kemudharatannya dibanding kemaslahatannya yaitu adanya pengundian yang mengakibatkan salah satu pihaknya rugi. Jual beli lotre mainan anak bukan menjadi kegiatan tolong menolong antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan. Penjual maupun pembeli hanya berpikir keuntungan yang akan didapat dari hasil peruntungan. Menggantungkan sesuatu pada keberuntungan merupakan hal dibenci oleh Allah SWT. Jual beli lotre mainan anak ini telah menjadi kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat di Desa Pelemkerep. Kemudharatan yang ditimbulkan dari perjudian yaitu selain membuat para pelaku untuk mencuri juga dapat membuat pelakunya membayangkan dengan bertaruh mungkin dapat memberikan keuntungan berlipat ganda.

Pada transaksi jual beli ada beberapa aspek yang menjadi hal untuk menentukan apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai ketentuan Islam atau belum. Di antara aspek tersebut yaitu terkait model transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut untuk menghindari dari praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *dzhulm*.

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dalam istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.²⁰ Dalam praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep ini, terdapat ketidakpastian terkait barang yang diperjualbelikan. Selama menjual lotre mainan ini, penjual juga belum pernah mendapat penolakan dari masyarakat mengenai jenis barang yang ia perjualbelikan.

Penjual dapat menentukan hadiahnya akan ditempatkan di nomor berapapun yang ia kehendaki. Akan tetapi hadiah tersebut tidak terlihat karena ditulis di dalam kertas lalu dilipat. Hal tersebut memungkinkan jika didalam kertas lipatan tersebut hanya ada hadiah dengan nominal kecil, tidak seperti yang diberitahukan penjual bahwa hadiah

⁹ Nadrattuzaman Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', Jurnal Al-Iqtishad, 1, 1, (2009)

paling besarnya mendapat uang Rp. 20.000. Jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* yang artinya tidak terbuka dan cenderung merugikan salah satu pihak.

Riba adalah mengambil tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu.²¹ Allah SWT telah melarang transaksi yang mengandung unsur riba dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلْ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep mendapatkan keuntungan yang wajar, tidak ada praktik pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Pembeli menukarkan uang dengan lotre yang akan mendapat

¹⁰ Abdul Ghofur, ‘Konsep Riba Dalam Al-Qur’an’, Jurnal Ekonomi Islam, 7,1, (2016)

hadiah apabila beruntung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Triana yaitu keuntungan yang ia peroleh sekitar Rp 5.000 – Rp 20.000 setiap kotak lotre mainan. Keuntungan didapatkan Ibu Kartika dan Ibu Martini lebih banyak dari Ibu Triana yaitu paling banyak bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp 25.000 setiap kotak lotre mainan. Meskipun keuntungan yang didapatkan tidak pasti terkadang mendapatkan keuntungan yang banyak dan adakalanya sedikit, namun keuntungan dari jual beli itu tidak seberapa. Berdasarkan penuturan dari beberapa informan, dalam jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep ini tidak terdapat *riba* didalamnya.

Jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep termasuk dalam bentuk perjudian karena dapat merugikan salah satu pihak. Barang yang diperjualbelikan merupakan suatu barang yang haram. Selain itu dalam praktik jual beli tersebut juga terdapat unsure *gharar* atau ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Pada dasarnya, perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dari perspektif kepentingan nasional, perjudian memiliki konsekuensi negatif dan berdampak pada moral dan mental seseorang khususnya untuk pemuda dan pemudi generasi bangsa.

Lotre dan undian sebenarnya mempunyai arti yang sama. Mengenai hukum lotre atau undian termasuk judi atau tidak masih terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat memandang lotre sama seperti judi, sedangkan undian berbeda dengan judi. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan

untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.²²

Permainan lotre yang diperjualbelikan di Desa Pelemkerep ini merupakan sarana bagi anak-anak untuk bersenang-senang. Anak-anak pada dasarnya menyukai segala sesuatu yang dapat menghibur. Anak-anak menjadi tertarik ketika melihat suatu permainan yang terdapat hadiah. Hadiah tersebut dapat membuat anak-anak ikut membeli sehingga anak-anak akan merasa senang dengan membeli lotre mainan anak tersebut.

Dari jual beli tersebut untuk memenangkan permainannya lebih banyak terdapat unsur kebetulan yang bersifat untung-untungan. Dalam jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep ini menggunakan sistem peruntungan pada setiap permainannya. Pembeli akan mempertaruhkannya uangnya dengan membeli lotre dengan harapan akan mendapatkan sesuatu yang nilainya lebih

²² Gerald Waney, 'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)', *Lex Crimen*, 5.3 (2016), 30–38.

besar. Pembeli yang membeli lotre akan memilih nomor undian yang pada saat itu tidak mengetahui hasil apakah yang akan didapatkan. Pembeli baru akan mengetahui hasil yang didapatkan setelah ia membuka nomor undian tersebut dan mencocokkannya dengan hadiah yang sudah terdapat nomornya. Pada permainan tersebut hanya ada dua kemungkinan yaitu mendapatkan hasil yang nilainya lebih tinggi dari sesuatu yang dipertaruhkan atau hasil yang didapatkan tidak lebih tinggi dari sesuatu yang dipertaruhkan sebelumnya dan tidak mendapatkan apa-apa.

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep ini merupakan suatu bentuk perjudian karena memenuhi ketiga unsur judi yang mana dilarang oleh Undang-Undang. Jual beli lotre mainan anak bertentangan dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara karena termasuk kedalam praktik perjudian.

Perjudian dianggap sebagai salah satu tindak pidana (pelanggaran) yang merugikan masyarakat dari sudut pandang hukum. Berdasarkan dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan perjudian, maka dari itu Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menetapkan bahwa semua tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian adalah kejahatan. Ayat 3 Pasal 303 KUHP menyatakan:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”²³

¹⁴ Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Sistem permainan lotre mainan berdasarkan untung-untungan. Pembeli kemungkinan akan menang namun kemungkinan juga akan kalah. Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jual beli lotre mainan anak menggunakan sistem pengundian yang mana akan ada yang menang dan kalah dari setiap permainan. Meskipun lotre yang diperjualbelikan merupakan salah satu bentuk mainan anak-anak, namun permainan ini mengandung unsur taruhan. Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep merupakan bentuk perjudian karena permainan tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil pertarungan.

Oleh sebab itu, dalam realita jual beli lotre mainan harus diberantas karena dapat membahayakan anak-anak. Anak-anak dalam perkembangan menuju ke masa dewasa mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Kehidupan emosional anak-anak mudah berubah-ubah sehingga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang baru. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menolak terhadap ajakan negatif, sehingga anak-anak dapat terjerumus kedalam hal yang tidak baik. Judi yang melibatkan uang akan dapat menambah masalah apabila dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Hal tersebut dikarenakan anak-anak belum memiliki penghasilan sendiri. Anak-anak yang telah kecanduan dengan permainan judi akan melakukan segala cara agar bisa menang dan tak jarang dari mereka nekat mencuri untuk bermain judi. Perjudian pada dasarnya adalah kegiatan bertaruh dengan menggunakan uang atau barang berharga pada hasil suatu peristiwa dengan harapan memperoleh keuntungan. Keterlibatan anak-anak dalam perjudian merupakan pelanggaran hukum dan melanggar etika serta kepentingan perlindungan anak. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan belum mampu memahami risiko dan akibat negatif dari perjudian.

Untuk melindungi anak-anak dari perjudian, penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk menyadari bahayanya dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pendidikan tentang risiko perjudian, pengawasan yang ketat terhadap akses anak-anak ke perjudian, dan

melibatkan mereka dalam kegiatan yang sehat dan bermanfaat adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko keterlibatan anak-anak dalam perjudian.

Tindak pidana perjudian merupakan perilaku yang menyimpang, sehingga penegakan hukum harus dilakukan. Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi mulai dari yang ringan sampai yang paling berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

1. Pengaturan jenis-jenis sanksi

Tindak pidana perjudian memiliki sanksi khusus yaitu tetap berlaku pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 10 Dalam KUHP telah diatur mengenai ketentuan pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Kurungan
- d. Denda
- e. Pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim.²⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam rumusan KUHP adalah perjudian. Tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, ketentuan tersebut dikeluarkan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Selain itu ancaman pidananya juga diperberat yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP ancaman pidananya diperberat menjadi penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi penjara

¹⁵ Adami Chazawi, '*Hukum Pidana I*', (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 26

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Dalam hal ini pihak berwajib yang dapat menindak praktik jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep ini adalah pihak kepolisian sektor Mayong atau Polsek Mayong. Polsek Mayong harus dapat meminimalisir terjadinya tindak perjudian yang ada di daerah Mayong khususnya Desa Pelemkerep yang masih terjadi praktik perjudian dalam bentuk jual beli lotre mainan anak. Praktik perjudian sudah seharusnya diberantas dari lingkungan kecil yaitu di masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya praktik perjudian yang lebih besar lagi yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Keberadaan perjudian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, bahkan juga mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Perjudian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang telah digemari oleh warga masyarakat..²⁵ Kegemaran anak-anak yang ada di Desa Pelemkerep untuk bertaruh dalam permainan tersebut sudah lama dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan banyak sekali perjudian yang sangat mudah diakses dan dirasa cukup menghibur.

¹⁶ Ferdin Okta Wardana, 'Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022), 37–47.